

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan secara Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya mengenai Analisis Yuridis terhadap aspek kriminologis terhadap tindak pidana main hakim sendiri di Lampung.

2. Pendekatan secara Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkenaan dengan permasalahan tentang mengenai Analisis Yuridis terhadap aspek kriminologis terjadinya tindakan main hakim sendiri di Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan

informasi yang dapat dipercaya kebenarannya dan kepustakaan (*Library Research*) untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikirankonseptual dari peneliti pendahulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

a. Data Primer

Data yang merupakan diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*, teknik peneliti untuk mengumpulkan data primer adalah dengan cara observasi, wawancara, diskusi terfokus, kuisioner.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitanya dengan permasalahan yang sedang di bahas.Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.³⁸

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

³⁸Satjipto, Rahardjo, *Ilmu hukum*, bandung, Alumni, 1986,Hlm 4

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan pelaksana, Kepres dan Peraturan Pemerintah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti hasil penelitian, buletin majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yg memberi mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Yang menjadi Narasumber dalam penelitian ini adalah:

a. Penyidik Polda Lampung	: 1 (satu) Orang
b. Anggota LBH Darmapala	: 1 (satu) Orang
b. Dosen Hukum Pidana Universitas lampung	: 1 (satu) Orang
c. Masyarakat Bandar Lampung	: 3 (tiga) Orang
	<u> </u> +
Jumlah	: 6 (enam) Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan dengan cara-cara:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara menelaah, membaca buku-buku, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan hal yang di bahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data primer tersebut dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode yang dipergunakan adalah wawancara terbuka.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik melalui studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian data diolah dengan cara mengelompokkan kembali data, setelah itu diidentifikasi sesuai dengan pokok bahasan. Pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

a. Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian.

- b. Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.
- c. Penyusunan data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan di teliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum.